

## Konstruksi keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana: kajian yuridis empiris di pengadilan negeri

Nabilla Yunasrilianti<sup>\*)</sup>, Zufriani Zufriani, Arzam Arzam  
Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received May 15<sup>th</sup>, 2025  
Revised Jun 21<sup>th</sup>, 2025  
Accepted Jun 30<sup>th</sup>, 2025

#### Kata Kunci:

Diskresi yudisial  
Keadilan substantif  
Pengadilan negeri  
Pertimbangan hakim  
Sistem peradilan pidana  
Yuridis empiris

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konstruksi keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh melalui pendekatan yuridis empiris berbasis sosio-legal. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana hakim membangun pertimbangan hukum yang melampaui kepastian hukum formal, mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk atau menghambat internalisasi keadilan substantif, serta memahami bagaimana para aktor hukum termasuk panitera, advokat, dan masyarakat memaknai keadilan dalam konteks putusan pidana. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim, panitera, advokat, dan masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan, serta studi dokumen terhadap putusan-putusan yang representatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peradilan di Kota Sungai Penuh masih didominasi oleh paradigma legal-positivistik, meskipun sejumlah hakim telah menunjukkan upaya nyata untuk mengintegrasikan pertimbangan sosiologis dan filosofis ke dalam putusan. Penerapan diskresi yudisial berlangsung secara personal dan situasional, bukan sebagai bagian dari sistem yang terstandarisasi. Faktor struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum sebagaimana dikonsepsikan oleh Lawrence Friedman saling berinteraksi dalam membentuk ruang dan batas penerapan keadilan substantif. Penelitian menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan keadilan substantif secara konsisten, diperlukan perubahan paradigmatis dalam kultur hukum, penguatan pedoman internal, dan peningkatan kapasitas hakim dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di masyarakat.



© 2025 The Authors. Published by Redwhitepress.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

### Corresponding Author:

\*) Nabilla Yunasrilianti,  
Email: [nabilayunasrilianti@gmail.com](mailto:nabilayunasrilianti@gmail.com)

## Pendahuluan

Dalam realitas peradilan pidana Indonesia, terdapat ketegangan yang tidak pernah benar-benar selesai antara kepastian hukum formal di satu sisi dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat di sisi lain. Ketegangan ini bukan sekadar persoalan teknis yuridis, melainkan mencerminkan pergulatan paradigmatis yang lebih dalam: apakah hukum semata-mata berfungsi sebagai instrumen kepastian, ataukah ia juga berkewajiban merespons tuntutan keadilan substantif yang bersumber dari nilai-nilai sosial, moral, dan kemanusiaan? Tidak jarang ditemui putusan pengadilan yang secara prosedural tidak cacat, namun justru memicu gejolak publik karena dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebaliknya, upaya hakim yang lebih kontekstual dan progresif dalam mempertimbangkan kondisi sosial terdakwa atau korban sering kali dihadapkan pada risiko pembatalan di tingkat banding dengan alasan melangkahi batas norma positif. Situasi ini mengindikasikan bahwa konstruksi keadilan dalam putusan pidana tidak dapat dipahami hanya melalui teks undang-undang, melainkan harus dikaji dalam konteks praktik sosial peradilan yang sesungguhnya (Rinaldi, 2022; Sutrisno, 2025).

Keadilan substantif dalam diskursus hukum merujuk pada gagasan bahwa keadilan tidak cukup diukur dari kebenaran prosedur, melainkan dari dampak nyata dan manfaat sosial dari putusan hukum yang dihasilkan.

Gagasan ini berakar pada tradisi hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Konsekuensinya, penerapan hukum tidak boleh berhenti pada kepatuhan formal terhadap norma tertulis, tetapi harus senantiasa mempertimbangkan tujuan sosial dan kemanusiaan hukum itu sendiri (Nuryadi & Sh, 2016). Dalam posisi ini, hakim bukan sekadar corong undang-undang, melainkan aktor hukum yang memiliki tanggung jawab interpretatif untuk menjembatani antara teks dan konteks, antara norma dan realitas sosial. Harijanti dan SH (2024) menegaskan bahwa memeriksa dan memutus perkara “menurut hukum” seharusnya dipahami secara dinamis tidak terbatas pada hukum tertulis semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Sejumlah kajian terdahulu telah menyentuh persoalan keadilan substantif dalam sistem peradilan Indonesia, meskipun dengan orientasi dan ruang lingkup yang beragam. Istirahat (2023) menawarkan rekonstruksi konseptual atas peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif dan merumuskan pentingnya pergeseran paradigma dari legal-positivisme menuju pendekatan yang lebih responsif secara sosial. Kajian ini memiliki kelebihan dalam kerangka teoritis yang komprehensif, namun terbatas secara empiris karena tidak menyelidiki bagaimana hakim secara aktual membangun pertimbangannya dalam konteks perkara konkret. Masidin (2023) dalam penelitian hukum normatifnya menganalisis putusan hakim sebagai objek kajian utama, dengan keunggulan pada kedalaman analisis teks putusan, tetapi tidak menyentuh dimensi sosial dan budaya hukum yang melingkupi proses pengambilan keputusan. Mawaddah dan Haris (2022) mengkaji implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan menemukan bahwa meskipun akses keadilan telah terpenuhi secara relatif, masih terdapat kendala dalam substansi dan kultur hukum. Kajian ini relevan secara metodologis, namun fokusnya pada kelompok marginal tertentu membatasi generalisasinya terhadap praktik peradilan pidana secara umum.

Dari telaah kritis terhadap penelitian-penelitian tersebut, terlihat bahwa sebagian besar kajian masih beroperasi dalam ranah normatif-konseptual, yakni membahas apa yang seharusnya dilakukan oleh hakim berdasarkan norma dan teori, bukan bagaimana hakim sesungguhnya bekerja dalam konteks institusional dan sosial yang konkret. Penelitian yang secara spesifik mengkaji konstruksi pertimbangan hakim—meliputi dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofisnya dalam praktik peradilan pidana di pengadilan daerah masih sangat terbatas. Lebih dari itu, aspek konteks local termasuk kultur hukum setempat, nilai-nilai komunal dan religius, serta keterbatasan kelembagaan hampir sepenuhnya absen dari kajian yang ada. Padahal, konteks lokal tersebut justru merupakan variabel penting yang menentukan bagaimana keadilan substantif dipraktikkan atau diabaikan dalam setiap putusan (Indraswara, 2025; Sukmawan & Damayanti, 2025).

Di sinilah letak kontribusi orisinal penelitian ini. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang lebih banyak bertumpu pada analisis doktrinal atau rekonstruksi konseptual, penelitian ini hadir dengan sudut pandang yang berbeda: memahami bagaimana keadilan substantif dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipraktikkan oleh para aktor hukum dalam konteks Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh yang memiliki karakteristik sosio-kultural tersendiri. Novelty penelitian ini terletak pada tiga hal: pertama, integrasi antara analisis pertimbangan hakim secara tekstual (dalam putusan) dan analisis pengalaman aktor hukum secara kontekstual (melalui wawancara); kedua, penggunaan kerangka teori sistem hukum Lawrence Friedman untuk membaca interaksi antara struktur, substansi, dan kultur hukum dalam pembentukan praktik keadilan substantif; dan ketiga, perhatian khusus pada dimensi lokal yang selama ini luput dari kajian akademik hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dalam membangun keadilan substantif di Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya, serta memahami bagaimana para aktor hukum dan masyarakat memaknai keadilan dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penilaian kuantitatif terhadap derajat keberhasilan peradilan, melainkan sebagai upaya memahami kompleksitas praktik hukum dalam konteksnya yang sesungguhnya sebuah pendekatan yang justru paling relevan untuk persoalan seprinsip keadilan (Arifin, 2023; Tambunan et al., 2024; Yusnani, 2023).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan perspektif sosio-legal. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keadilan substantif—sebagai objek kajian tidak dapat diungkap hanya melalui analisis norma tertulis, melainkan harus dipahami dalam konteks praktik sosial peradilan yang sesungguhnya. Sebagaimana dikemukakan Sukmawan dan Damayanti (2025), penelitian hukum empiris mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai norma formal (law in books), tetapi sekaligus sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (law in action). Dalam konteks penelitian ini,

---

hukum dipahami sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh interaksi antara norma, aktor, dan konteks institusional.

Sumber data penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah informan yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansi peran dan pengalaman mereka dalam proses peradilan pidana di Kota Sungai Penuh. Informan penelitian terdiri dari hakim aktif yang menangani perkara pidana, panitera pengadilan, advokat yang berpraktik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta sejumlah masyarakat yang pernah mengalami atau menyaksikan proses persidangan. Teknik purposive sampling dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan generalisasi statistik, melainkan pemahaman mendalam tentang makna dan praktik keadilan dalam setting peradilan tertentu (Arifuddin et al., 2025).

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap putusan-putusan pengadilan yang representatif, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan teori keadilan, sistem peradilan pidana, dan teori efektivitas hukum. Studi dokumen ini dilakukan tidak hanya untuk mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hakim dari sudut pandang yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur utama. Pertama, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan panduan wawancara yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dan, dalam beberapa kasus, dikombinasikan dengan observasi terhadap jalannya persidangan untuk memperoleh gambaran langsung tentang praktik peradilan yang berlangsung (Tuyadiah, Albani, & Ginting, 2020). Kedua, kajian pustaka dan studi dokumen yang dilakukan secara paralel guna memperkuat landasan analisis terhadap data lapangan.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Analisis diarahkan untuk menemukan pola, kontradiksi, dan nuansa dalam narasi informan, kemudian menghubungkannya secara kritis dengan kerangka teori yang digunakan, yakni teori hukum progresif, teori keadilan substantif, dan teori sistem hukum Lawrence Friedman.

## Hasil dan Pembahasan

### Pemaknaan Keadilan Substantif dalam Praktik Peradilan

Salah satu temuan paling mencolok dari penelitian ini adalah bahwa pemaknaan keadilan substantif di antara para aktor hukum di Kota Sungai Penuh sangat beragam dan tidak seragam. Hakim pada umumnya memahami keadilan substantif sebagai kewajiban untuk mempertimbangkan “keadaan yang sesungguhnya” dari perkara termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis terdakwa di samping memenuhi unsur-unsur delik secara formal. Namun, sebagian besar dari mereka mengakui bahwa dalam praktik, pertimbangan semacam itu lebih sering muncul sebagai tambahan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan, bukan sebagai pertimbangan utama yang menentukan arah putusan.

Advokat yang diwawancarai dalam penelitian ini mengekspresikan pandangan yang lebih kritis. Mereka menilai bahwa keadilan substantif kerap menjadi slogan yang tidak memiliki pijakan konkret dalam sistem penalaran hukum yang berlaku. Ketika sebuah putusan hanya menduplikasi tuntutan jaksa dengan sedikit pengurangan pidana tanpa argumen sosiologis yang memadai, maka sesungguhnya keadilan substantif hanya hadir secara artifisial dalam pertimbangan tertulis. Perspektif masyarakat, di sisi lain, lebih bersifat kontekstual dan emosional: keadilan dipahami bukan melalui kerangka teori hukum, melainkan melalui rasa apakah putusan tersebut terasa “adil” dalam konteks nilai-nilai komunal, religius, dan kekeluargaan yang kuat di Kota Sungai Penuh (Asfari, 2022).

Keberagaman pemaknaan ini sebenarnya mencerminkan fragmentasi konseptual yang lebih luas dalam sistem hukum Indonesia. Sebagaimana dicatat oleh Rachmaida et al. (2025), keadilan sebagai landasan filsafat hukum tidak cukup dioperasionalkan dalam pedoman teknis peradilan, sehingga pemaknaan dan penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada discretion individual hakim. Kondisi ini, alih-alih menjadi kekuatan fleksibel, justru menjadi sumber inkonsistensi yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan (Hasibuan, 2024).

### Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana

Aspek paling substantif dari penelitian ini berkaitan dengan cara hakim membangun pertimbangannya dalam putusan pidana. Dari hasil wawancara dan studi dokumen putusan, ditemukan bahwa konstruksi

---

pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada umumnya mengikuti pola tripartit: pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan filosofis meskipun bobot dan kedalaman ketiganya sangat bervariasi.

Pertimbangan yuridis mendominasi keseluruhan narasi putusan. Hakim secara konsisten menganalisis unsur-unsur delik berdasarkan ketentuan undang-undang, mengevaluasi kekuatan pembuktian, dan menentukan kualifikasi tindak pidana yang terbukti. Pola ini konsisten dengan tradisi peradilan berbasis teks yang berkembang dalam sistem hukum Indonesia (Hutabarat, 2023). Namun demikian, dominasi pertimbangan yuridis ini kadang kala tampak sebagai perisai institusional hakim merasa lebih aman berargumentasi di atas teks norma daripada memasuki ranah sosiologis yang lebih subjektif dan rentan terhadap kritik atau pembatalan di tingkat banding.

Pertimbangan sosiologis muncul terutama dalam penilaian hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam perkara yang melibatkan pelaku dengan latar belakang ekonomi lemah, anak yang baru pertama kali berhadapan dengan hukum, atau situasi keluarga yang rentan, beberapa hakim menunjukkan kemampuan untuk melakukan individualisasi pidana yang lebih responsif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang digariskan oleh Napitupulu et al. (2025), yang menegaskan bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan normatif secara beriringan. Dalam sejumlah kasus, hakim bahkan menggunakan diskresi yudisial untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau masa pidana yang lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan pertimbangan bahwa rehabilitasi sosial lebih relevan daripada penghukuman represif (Nababan & Darmadi, 2025).

Pertimbangan filosofis, yakni pertimbangan yang menyentuh nilai-nilai dasar keadilan, martabat manusia, dan tujuan pemidanaan, merupakan elemen yang paling jarang muncul dan paling kurang elaboratif dalam putusan. Hakim-hakim yang diwawancarai mengakui bahwa memasukkan argumentasi filosofis dalam pertimbangan putusan menuntut keberanian intelektual yang tidak selalu tersedia dalam tekanan beban perkara dan pengawasan institusional yang ketat. Indreswari dan Indarti (2017) dalam kajian filsafat hukumnya menegaskan bahwa disparitas putusan hakim dalam perkara pidana tidak semata-mata terjadi karena perbedaan fakta perkara, melainkan juga karena perbedaan paradigma berpikir hakim sebuah temuan yang sangat relevan dengan konteks penelitian ini.

Yang menarik adalah bahwa hubungan antara ketiga dimensi pertimbangan tersebut tidak bersifat hierarkis, melainkan relasional dan kontekstual. Dalam kasus yang tidak terlalu kompleks dan tidak memiliki resonansi sosial yang tinggi, ruang untuk pertimbangan sosiologis dan filosofis cenderung lebih terbuka. Sebaliknya, dalam kasus yang menarik perhatian publik atau berkaitan dengan kejahatan serius, hakim lebih berhati-hati dan cenderung kembali ke konstruksi yuridis yang lebih ketat (Iswantoro & Anastasia, 2013; Hakim, 2025). Pola ini mengindikasikan bahwa penerapan keadilan substantif di Pengadilan Negeri Sungai Penuh bersifat situasional bergantung pada konfigurasi tekanan sosial, kelembagaan, dan personal yang melingkupi proses pengambilan keputusan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Keadilan Substantif**

Menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence Friedman, penelitian ini menemukan bahwa faktor struktur, substansi, dan kultur hukum saling berinteraksi secara kompleks dalam membentuk ruang dan batas penerapan keadilan substantif di Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

Dari sisi struktur hukum, beban perkara yang tinggi dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala paling nyata. Para hakim mengakui bahwa tekanan volume perkara tidak jarang membatasi waktu dan energi yang tersedia untuk mengeksplorasi dimensi non-yuridis suatu perkara secara mendalam. Kondisi ini diperparah oleh ketiadaan pedoman internal yang secara eksplisit mengatur standar pertimbangan berbasis keadilan substantif. Nufus dan Kamseno (2025) mencatat bahwa kendala struktural semacam ini merupakan hambatan sistemik yang tidak dapat diselesaikan melalui perubahan individual hakim semata, melainkan membutuhkan reformasi kelembagaan yang lebih fundamental. Satria (2025) menambahkan bahwa penguatan kelembagaan aparat penegak hukum menjadi prasyarat penting agar prinsip-prinsip keadilan substantif dapat diterapkan secara konsisten.

Dari sisi substansi hukum, ketentuan hukum positif yang berlaku memberikan asas proporsionalitas dan asas individualisasi pidana, namun tidak menetapkan parameter konkret tentang bagaimana keadilan substantif harus diintegrasikan ke dalam pertimbangan putusan. Ketiadaan standar ini menciptakan ruang interpretasi yang luas sekaligus rentan terhadap inkonsistensi. Ahadi (2022) mengemukakan bahwa persoalan efektivitas hukum sesungguhnya berpangkal dari relasi antara urgensi norma dan kemampuan sosialisasi norma tersebut kepada para pemangku kepentingannya—termasuk hakim sebagai penerapnya. Wirayudha (2025) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa diskresi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana

---

memerlukan instrumen harmonisasi antara keadilan prosedural dan substantif agar tidak bergerak secara liar berdasarkan selera individual.

Dari sisi kultur hukum, positivisme masih mendominasi cara hakim berpikir dan bertindak. Kultur ini bukan semata-mata pilihan intelektual, melainkan juga produk dari sistem insentif institusional: hakim yang berpikir lebih konvensional-positivistik merasa lebih terlindungi dari risiko pembatalan putusan, pengawasan dari atasan, dan kritik publik. Kore (2025) mengidentifikasi bahwa dominasi paradigma positivistik dalam kultur hukum merupakan faktor struktural yang membatasi transformasi peradilan menuju keadilan substantif. Bahri (2024) menambahkan bahwa penafsiran hakim terhadap asas-asas hukum termasuk asas yang berpotensi memperluas ruang keadilan substantive masih terbatas pada pendekatan tekstual-formal, bukan hermeneutik yang lebih kaya dan responsif.

Dimensi lokal menjadi faktor tambahan yang signifikan dalam konteks Kota Sungai Penuh. Nilai-nilai kekeluargaan, moralitas, dan religiusitas yang kuat dalam masyarakat setempat menciptakan ekspektasi tertentu terhadap putusan pengadilan: masyarakat tidak hanya mengharapkan hukuman, tetapi juga pemulihan relasi sosial dan pengakuan atas konteks manusiawi tindak pidana. Ketika hakim mampu mengaitkan pertimbangan hukumnya dengan nilai-nilai lokal yang relevan, putusan cenderung lebih diterima dan memiliki legitimasi sosial yang lebih besar (Asfari, 2022; Sukanada, 2021). Sebaliknya, putusan yang sepenuhnya teknis dan terisolasi dari konteks sosial cenderung memunculkan rasa ketidakpuasan, bahkan apabila secara formal tidak ada yang salah dari sisi prosedur.

### **Keadilan Substantif dan Persepsi Masyarakat**

Dimensi terakhir yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat Kota Sungai Penuh memaknai keadilan yang dihasilkan oleh pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan di kalangan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kualitas argumentasi yang ditampilkan hakim dalam pertimbangannya. Masyarakat yang memiliki akses untuk memahami pertimbangan putusan baik langsung maupun melalui advokat cenderung lebih menerima putusan yang meskipun tidak selalu menguntungkan pihak tertentu, namun memuat penjelasan yang persuasif dan kontekstual.

Febrian dan Nazar (2024) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi dari legitimasi lembaga hukum. Dalam konteks peradilan pidana, transparansi tidak hanya berarti keterbukaan prosedur, tetapi juga kejernihan dan kejujuran dalam argumentasi hukum. Ketika pertimbangan hakim terasa dibangun untuk membenarkan kesimpulan yang sudah ditentukan sebelumnya bukan untuk benar-benar menemukan keadilan dalam perkara yang bersangkutan maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan tidak dapat dibangun, bahkan oleh putusan yang prosedurnya sempurna sekalipun.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan yang bermakna antara keadilan formal yang diukur melalui kepatuhan prosedur, dengan keadilan substantif yang dirasakan masyarakat sebagai hasil. Kesenjangan ini terlihat paling jelas dalam perkara-perkara yang melibatkan pelaku dari kelompok rentan atau konflik dengan dimensi komunal yang kuat, di mana masyarakat mengharapkan pendekatan yang tidak sekadar retributif, melainkan juga restoratif. Syamsudin (2014), dalam kajiannya tentang keadilan prosedural dan substantif dalam putusan sengketa tanah, telah menunjukkan bahwa kegagalan pengadilan untuk merespons ekspektasi substantif masyarakat pada akhirnya melemahkan legitimasi putusan tersebut, meskipun secara teknis hukum tidak ada yang keliru.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pemahaman tentang legitimasi peradilan. Sebagaimana dicatat oleh Tambunan et al. (2024), legitimasi sosial lembaga peradilan tidak ditentukan semata-mata oleh kinerja prosedural, melainkan oleh persepsi publik tentang apakah keadilan benar-benar terwujud dalam setiap putusan. Sukardiawan (2025) menambahkan bahwa putusan-putusan yang menjadi sorotan publik justru menjadi ujian paling nyata bagi komitmen pengadilan terhadap nilai-nilai keadilan substantif. Indah dan Triadi (2025) memperkuat argumen ini dengan menegaskan bahwa penemuan hukum yang merespons kekosongan norma merupakan salah satu mekanisme penting untuk menjembatani harapan masyarakat dengan kapasitas hukum positif yang ada. Oleh karena itu, transparansi dan kualitas argumentasi hukum bukan hanya persoalan etika hakim, melainkan komponen struktural dari sistem peradilan yang berwibawa dan dipercaya.

## **Simpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh berlangsung secara tidak konsisten dan sangat bergantung pada konfigurasi personal, situasional, dan institusional yang melingkupi setiap perkara. Meskipun sejumlah hakim telah menunjukkan kepekaan terhadap dimensi sosiologis dan filosofis dari perkara yang mereka tangani, pertimbangan semacam itu belum terintegrasikan sebagai komponen sistematis dalam konstruksi putusan. Paradigma legal-positivistik masih mendominasi cara hakim berpikir dan bertindak, sehingga keadilan substantif lebih sering hadir sebagai elemen penyeimbang dalam pertimbangan meringankan daripada sebagai prinsip yang membentuk keseluruhan argumentasi putusan.

Tiga faktor utama berinteraksi dalam membentuk praktik keadilan substantif di pengadilan ini: beban struktural yang membatasi kedalaman eksplorasi non-yuridis dalam setiap perkara; ketiadaan standar substansial dalam hukum positif yang secara eksplisit mengoperasionalkan keadilan substantif ke dalam pedoman pertimbangan; dan dominasi kultur hukum positivistik yang secara tidak langsung menghalangi terobosan interpretatif yang lebih progresif. Nilai-nilai lokal masyarakat Kota Sungai Penuh yang kental dengan dimensi religius, komunal, dan restorative menambah kompleksitas ekspektasi keadilan yang harus direspons oleh hakim dalam setiap putusannya.

Secara teoretis, penelitian ini mempertegas relevansi kerangka teori sistem hukum Friedman dalam memahami dinamika peradilan di konteks lokal, sekaligus memperkuat argumen bahwa transformasi ke arah keadilan substantif tidak dapat dicapai melalui perubahan normatif semata, melainkan membutuhkan perubahan paradigmatis dalam kultur hukum. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan pedoman internal yang mengoperasionalkan standar pertimbangan berbasis keadilan substantif, penguatan kapasitas hakim melalui pelatihan berpikir integratif, serta pembangunan mekanisme akuntabilitas yang mendorong bukan menghambat penerapan diskresi yudisial yang bertanggung jawab.

## Referensi

- Agung, I. G. A. N., Sh, M., & Simon Nahak, S. H. (2025). Kajian yuridis tentang pemberatan tindak pidana korupsi dan strategi pencegahan analisis komprehensif dalam sistem hukum indonesia. *Dira Media Kreasindo*.
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas hukum dalam perspektif filsafat hukum: Relasi urgensi sosialisasi terhadap eksistensi produk hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110–127.
- Arifin, A. (2023). Peran hakim dalam mewujudkan negara hukum indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asfari, H. (2022). Keadilan lingkungan pada daerah bantaran sungai pepe kelurahan sangkrah ditinjau berdasarkan kualitas fisik lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. *KRESNA: Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 111–122.
- Bahri, R. A. (2024). Penafsiran asas judicial pardon dalam kitab undang-undang hukum pidana baru. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 16–32.
- Dewi, A. I. A., Tarandung, H. G. B., Varany, Y. T., & Sari, E. K. (2025). The overlooking of substantive justice: a progressive legal examination of the PT Timah Tbk corruption ruling. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 6(3), 252–274.
- Febrian, M. H., & Nazar, J. (2024). Transparansi dan akuntabilitas dalam pasar modal melalui analisis hukum perdata kewajiban pengungkapan informasi. *Journal Of Law And Nation*, 3(3), 525–544.
- Hakim, A. A. (2025). Penerapan keadilan substantif oleh Mahkamah Konstitusi pada sengketa pemilihan kepala daerah. *JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 24(24).
- Harijanti, S. D., & SH, L. L. M. (2024). Memeriksa dan memutus menurut hukum: hakim dan sumber hukum. Dalam *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif* (hlm. 25). Penerbit UNPAD Press.
- Hasibuan, H. (2024). Kepastian hukum dalam putusan hakim: studi terhadap inkonsistensi yurisprudensi mahkamah agung. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 76–84.

- Hutabarat, S. A. (2023). Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum dalam putusan hakim ditinjau dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Universitas Kristen Indonesia.
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).
- Indraswara, D. (2025). Rekonstruksi metodologis hukum: diversifikasi dan integrasi penelitian hukum normatif, empiris, dan studi sosio-legal. *IPMHI Law Journal*, 5(2), 205–246.
- Indreswari, T. L., & Indarti, E. (2017). Laporan penelitian: paradigma, diskresi dan disparitas putusan hakim dalam perkara pidana: sebuah kajian filsafat hukum.
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 44–51.
- Iswantoro, C., & Anastasia, N. (2013). Hubungan demografi, anggota keluarga dan situasi dalam pengambilan keputusan pendanaan pembelian rumah tinggal Surabaya. *Jurnal Finesta*, 1(2), 124–129.
- Kore, Y. (2025). Pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia: tinjau dari sistem hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6395–6405.
- Masidin, S. H. (2023). Penelitian hukum normatif: analisis putusan hakim. Prenada Media.
- Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum soerjono soekanto. *Jurnal Hukum*, 6(2).
- Nababan, J., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Analisis perbandingan pidana bersyarat dan pidana pengawasan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10).
- Napitupulu, B. S., Sushanty, V. R., Noer, S., & Santoso, B. (2025). Pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, serta normatif dalam penjatuhan pidana dengan mengedepankan asas objektivitas dan proporsionalitas kesalahan terdakwa. *DE RECHT: Journal of Police and Law Enforcement*, 34–49.
- Nufus, S., & Kamseno, S. (2025). Efektivitas penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan negeri. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(5), 51–60.
- Nuryadi, H. D., & Sh, M. H. (2016). Teori hukum progresif dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394–408.
- Rachmaida, J., Syakila, S., Mirfa, E., & Aldino, H. (2025). Keadilan sebagai landasan filsafat dalam penegakan hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11186–11197.
- Rahman, A. (2023). Penerapan pasal 138 undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika (analisis putusan pengadilan negeri Sungai Penuh nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Spn). Universitas UNJA.
- Rinaldi, F. (2022). Proses bekerjanya sistem peradilan pidana dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 179–188.
- Satria, P. (2025). Penguatan kelembagaan kejaksaan melalui reformasi struktural. *Jurnal Terekam Jejak*, 3(3), 21–28.
- Sukanada, I. (2021). Hakikat prinsip imparialitas dalam sistem peradilan pidana. Universitas Hasanuddin.
- Sukardiawan, I. W. (2025). Praperadilan dalam perspektif kebijakan hukum pidana: tinjauan terhadap putusan pengadilan yang menjadi sorotan publik. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(1), 32–43.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128.
- Sutrsino, A. (2025). Peran hakim dalam mewujudkan due process of law pada sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 17–28.
- Syamsudin, M. (2014). Keadilan prosedural dan substantif dalam putusan sengketa tanah Magersari. *Jurnal Yudisial*, 7(1), 18–33.

- 
- Tambunan, E. M., Sembiring, R. E. B., Gozali, F., & Sianturi, D. M. R. (2024). Analisis eksistensi etika hakim mahkamah konstitusi dalam mewujudkan peradilan berintegritas dan akuntabel. *Iblam Law Review*, 4(2), 50–61.
- Tuyadiah, A., Albani, M. S., & Ginting, E. D. (2020). Realisasi persidangan melalui media elektronik (e-litigation) di pengadilan agama. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(02), 357–376.
- Wirayudha, M. D. (2025). Diskresi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana: harmonisasi keadilan prosedural dan substantif. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 2(1), 170–185.
- Yusnani, I. (2023). Arah reformasi peradilan di indonesia: menimbang antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(3), 75–82.
- Agwan, A., Cahyanih, D., Nurlisa, H., & Gustiawan, P. (2025). Analisis yuridis normatif terhadap pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 1612–1622.